

**STUDI ANALISIS TERHADAP FORMULASI AKTA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM
MELATI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FATKHUL KARIMAH
NIM. 2014116081

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**STUDI ANALISIS TERHADAP FORMULASI AKTA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM
MELATI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FATKHUL KARIMAH
NIM. 2014116081

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATKHUL KARIMAH
NIM : 2014116081
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan*" adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 Desember 2021



Fatkhul Karimah
NIM. 2014116081

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar
Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Saudari Fatkhul Karimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Fatkhul Karimah
NIM : 2014116081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Maret 2022
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 1987122421812002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Fatkhul Karimah

Nim : 2014116081

Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian
Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati
Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.M.S.I.
NIP. 1987122421812002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 17 Mei 2022
Disahkan Oleh
Dekan



Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 043/b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Transliterasi ini menjelaskan sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أي = ai	إي = i
أ = u	أو = au	أو = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *Mar'atun Jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (*Tasdid* atau geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandan *syaddad* tersebut.

contoh

ربنا ditulis *Rabbanaa*

البرر ditulis *Al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asysyamsu*

الرجل ditulis *Arrojulu*

السيدة ditulis *As sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *Al-qomar*

البدیع ditulis *Al-badi'*

الجلال ditulis *Al-jalal*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيئ ditulis *syaiun.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rencana terbaik-Mu kepadaku

Dengan bahagia, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku Miskiyah dan Bapakku Aunur Rofik tercinta

Terimakasih selalu menyebut namaku disetiap sujudmu, merawatku dengan penuh cinta dan kasih sayang, membimbing dan menuntunku kejalan yang Allah ridhoi.

Maafkan aku yang sampai saat ini belum bisa membahagiakanmu

Dan kubingkiskan karya ini untuk:

keluargaku terkasih

Terimakasih telah hadir menjadi bagian dari hidupku, menjadi motivator terbesarku, memberiku doa, semangat dan dukungan tanpa henti.

MOTTO

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.”

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Karimah, Fatkhul. 2022. *Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.,M.S.I.

Dalam sebuah perjanjian terdapat prinsip-prinsip pokok yang harus ada dalam sebuah perjanjian berdasarkan prinsip syariah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip persamaan atau kesetaraan, prinsip keseimbangan, prinsip kerelaan atau konsensualisme, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan, dan prinsip tertulis. Praktik formulasi akta perjanjian yang ada di KJKS BTM Melati Pekalongan menarik untuk dikaji karena berdasarkan observasi awal penulis terdapat klausula perjanjian tersebut penulis mendapati belum adanya klausul *force majeure*, padahal klausul *force majeure* itu adalah salah satu cerminan dari asas keseimbangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip yang harus terimplementasikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan, dan bagaimana analisis terhadap implementasi formulasi akta perjanjian dalam pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji formulasi akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, dimana data yang penulis dapatkan diambil secara tidak langsung. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa dokumen akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan, dan bahan hukum sekunder berupa regulasi, buku-buku, dan hasil penelitian yang terkait dengan kajian ini. Selain itu, sebagai bahan tambahan untuk mempertajam analisis, penulis melakukan wawancara kepada manajer KJKS BTM Melati Pekalongan dan beberapa mitra pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan pada buku standar produk pembiayaan murabahah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa prinsip atau asas yang seharusnya ada di dalam sebuah perjanjian syariah. Namun, terdapat dua prinsip yang belum terimplementasikan yaitu prinsip persamaan atau kesetaraan dan prinsip keseimbangan. Namun, karena belum terdapat regulasi secara khusus yang mengatur bagaimana penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian syariah, maka konsekuensi hukumnya KJKS BTM Melati Pekalongan juga tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan sejauh ini telah memenuhi struktur dan anatomi akta perjanjian, akan tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan yaitu, pada bagian isi tidak terdapat klausul tentang *force majeure* dan bagian penutup yang memperbolehkan bagian kolom tanda tangan saksi diisi salah satu saksi yang

masih memiliki hubungan darah yaitu oleh pihak suami/istri. Ketidak sesuaian formulasi tersebut tidak menjadikan perjanjian menjadi tidak sah, karena hal tersebut bukan menjadi rukun dalam perjanjian syariah.

Kata Kunci : *Prinsip Perjanjian Syariah, Formulasi Akta Perjanjian dan Akad Pembiayaan Murabahah.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Implementasi Asas dan Formulasi Akta Perjanjian Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melalui Pekalongan)*” yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku wali dosen yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staf.
7. Pihak KJKS BTM Melati Pekalongan dan para pihak yang bersedia dimintai keterangan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluargaku Bapak Aunur Rofik, Ibu Miskiyah, kakakku Khairul Anam, dan kedua adekku Fatkhur Rozi dan Amalia Syafitri. Terimakasih selalu ada disaat suka dan dukaku, memberi semangat dan selalu mendoakanku.
9. Suamiku Arief Fitriani Wicaksana dan anakku Khalisa Salwa Sabira dan Khaisan Fitriani As Shabir yang menjadi penyemangatku.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, sahabat karibku Nuke Ravenia, Nur Aida, dan Ida Nuryanti. Terimakasih telah menghadirkan canda-tawa, mengenalkan banyak hal baru dan yang membuatku semangat hingga detik ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna terciptanya kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sitematika Penulisan.....	23

BAB II KONSEP DASAR PERJANJIAN SYARIAH

A. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah.....	25
B. Asas-Asas Perjanjian Syariah.....	29
C. Anatomi Akta Perjanjian Syariah.....	37

BAB III FORMULASI AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM MELATI PEKALONGAN

A. Profil KJKS BTM Melati Pekalongan.....	57
B. Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.....	68

BAB IV ANALISIS FORMULASI AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM MELATI PEKALONGAN

A. Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.....	76
B. Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan di KJKS BTM Melati Pekalongan.....	61
Tabel 3.2 Tanda Tangan Para Pihak	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki pedoman-pedoman yang sempurna, dimana landasan yang melalui Al-Qur'an dan Hadis mencakup segala bidang tentang kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari sebuah interaksi, dalam menjalin interaksi tentunya membutuhkan komunikasi agar dapat menjalin suatu hubungan dalam memperoleh kebutuhan agar terpenuhi. Terdapat sebuah aturan yang menjelaskan bagaimana menjalin hubungan antara satu individu dengan individu yang lain, diantaranya melalui proses yang menjelaskan tentang peraturan dan hak yang disepakati sesuai dengan karakteristik dari kebutuhan yang diharapkan.

Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan manusia yang lain agar kebutuhan secara materiil dan immaterial dapat tercapai. Perkembangan zaman yang terus berubah ditandai dengan bentuk berbagai macam transaksi ekonomi seperti adanya perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral dan multilateral. Salah satu yang kerap dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya adalah melakukan suatu akad atau yang akrab kita kenal dengan istilah perjanjian/kontrak. Perjanjian, merupakan salah satu hubungan hukum yang ada dimasyarakat khususnya dalam bidang harta kekayaan. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan atas pihak

yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Perjanjian menimbulkan suatu perikatan, yaitu para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai pilihan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Maksud dari perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang, melakukan perbuatan yang halal, dan sesuai dengan perjanjian, sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Suatu perikatan tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha, para pelaku usaha mengatur hubungan hukum mereka dalam suatu perjanjian yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara pelaku usaha yang bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Siti Malikhatun Badriyah, menyebutkan bahwa:

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.²

Dalam hukum perjanjian Islam, suatu akad yang telah dibuat haruslah kongkrit dan sesuai dengan syariat, hal ini dikarenakan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.1.

² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 139.

duniawi dan ukhrawi berdasarkan hukum Islam. Di dalam Islam telah ditetapkan adanya prinsip-prinsip perjanjian yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, apabila terdapat suatu asas yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan akad/perjanjian dapat berakibat tidak sahnya suatu akad atau batalnya suatu perjanjian. Adapun asas-asas didalam akad syariah yang harus dipenuhi setidaknya terdapat 6 macam asas, diantaranya: asas kebebasan (*Al-Hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*), asas keadilan (*Al-'Adalah*), asas kerelaan (*Al-Ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*), asas tertulis (*Al-Kitabah*).

Agar mendapatkan kekuatan hukum dalam suatu perjanjian /akad maka perlu adanya bukti tertulis atau yang dapat kita sebut dengan istilah akta. Dalam membuat akta perjanjian hendaklah memperhatikan hal penting seperti hak dan kewajiban para pihak, syarat sahnya suatu perjanjian, penyusunan, struktur, dan anatomi pembuatan kontrak, hingga penyelesaian sengketa dan berakhirnya kontrak. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencapai suatu keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian/kontrak diperlukan kecermatan dan ketelitian para pihak.

Salah satu lembaga jasa keuangan mikro syariah di Indonesia adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KJKS BTM Melati Pekalongan) yang memiliki produk murabahah, transaksi ekonomi syariah tersebut tentu perlu adanya suatu akad yang dituangkan dalam bentuk akta perjanjian sebagai wujud perlindungan hukum dan

keadilan bagi para pelaku akad. Penerapan asas perjanjian dalam suatu akad serta bentuk formulasi akta yang tepat untuk menuangkan segala isi perjanjian menjadi penting untuk diupayakan implementasinya, baik dari segi penyusunan, struktur, dan anatomi dari sebuah akta, hal ini bertujuan untuk menghindari dari penyimpangan-penyimpangan kesepakatan yang telah dibuat dari awal, serta menghindari adanya eksploitasi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Akta pembiayaan murabahah yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah haruslah memenuhi kriteria atau standar kontrak perjanjian murabahah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya:³ terdapat klausul identitas dan jangka waktu pembiayaan, klausul barang atau obyek pembiayaan murabahah, klausul penunjukan nasabah sebagai kuasa bank (wakalah) jika bank menggunakan akad wakalah, klausul kesepakatan jual beli, klausul harga pokok dan margin, klausul uang muka (urbun), klausul syarat dan tata cara realisasi pembayaran, klausul biaya-biaya, klausul mekanisme pembayaran, klausul jaminan, klausul kewajiban nasabah, klausul larangan, klausul pelunasan dipercepat, klausul cidera janji (wanprestasi), klausul force majeure, klausul berakhirnya akad murabahah, dan klausul pilihan penyelesaian sengketa.

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber atas nama Bapak Baharudin yang menyatakan bahwa akta perjanjian yang

³<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/brita-dan-kegiatan/publikasi/Dokuments/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-SyariahMurabahah/Buku%2520Standar%2520Produk%2520Murabahah.pdf&ved=2ahUKEwimqji9-u31AhUkSmwGHUWADSMQFnoECAMQAO&usq=AOvVaw1amQQF-TIBFGjswAs5Ab4H>

terdapat di KJKS BTM Melati Pekalongan tidak mencantumkan adanya keadaan memaksa yang dapat memicu sengketa dimana kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban satu sama lain yang berujung saling menuntut.⁴

Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada Sulistianingsih sebagai salah satu mitra pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan menyatakan bahwa akad pembiayaan murabah di KJKS BTM Melati Pekalongan dalam membuat akta pihak lembaga keuangan tidak melibatkan calon mitra untuk bernegosiasi terutama dalam menentukan tempat penyelesaian sengketa.⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis menduga asas-asas dalam perjanjian syariah belum terimplementasikan diperjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut menjadi penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam judul "*Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan*".

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja prinsip-prinsip yang harus terimplementasikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan?
2. Bagaimana analisis terhadap implementasi formulasi akta perjanjian dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS BTM Melati Pekalongan?

⁴ Baharudin, mitra pembiayaan murabahah KJKS BTM Melati Pekalongan, wawancara pribadi, 27 Februari 2021

⁵ Sulistianingsih, mitra pembiayaan murabahah KJKS BTM Melati Pekalongan, wawancara pribadi, 29 Februari 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji prinsip-prinsip yang harus terimplementasikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan formulasi akta perjanjian dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS BTM Melati Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman khususnya kepada mahasiswa, staf pengajar, dan kepada masyarakat umum, yang ingin mempelajari lebih dalam tentang asas perjanjian syariah dan bagaimana memformulasikan akta perjanjian syariah yang baik dan benar sesuai hukum perjanjian syariah, terutama yang hendak melakukan suatu perjanjian dibidang transaksi ekonomi syariah guna mencapai suatu keadilan dan kesetaraan dalam berkontrak. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi pada kajian penelitian mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap khususnya kepada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank untuk mempertimbangkan dan menjadikan suatu masukan terkait pentingnya penerapan asas-asas perjanjian syariah serta perlunya kecermatan dan

pengetahuan dalam hal pembuatan akta perjanjian suatu produk yang terdapat di lembaga keuangan syariah, khususnya di KJKS BTM Melati Pekalongan. Selain itu, penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan terkait bagaimana bentuk akta yang selama ini dibuat oleh lembaga keuangan syariah, apakah sudah sesuai dengan teori hukum perjanjian yang selama ini dipelajari, sehingga penulis mampu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi sebagai bentuk perwujudan ilmu yang diperoleh.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis akan mereview beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah "*Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan*".

Seperti jurnal milik Mahir yang berjudul "*Hukum Perikatan dalam Transaksi Perbankan Syariah*" yang menjelaskan bahwa Perikatan timbul dari adanya perjanjian, dimana perjanjian dalam perbankan syariah menjadi dasar dalam transaksi produk-produknya. Dengan demikian segala bentuk produk perbankan syariah tunduk dan patuh pada hukum perikatan yang didasarkan pada hukum Islam dengan prinsip-prinsip akad. Inilah yang

membedakan sistem operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.⁶

Terdapat kesamaan antara penelitian milik Mahir dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang suatu perikatan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah, sedangkan yang membedakannya adalah penelitian milik Mahir lebih fokus terhadap suatu akad dalam produk-produk perbankan syariah yang mengharuskan tunduk dan patuh terhadap hukum perikatan Islam. Penelitian milik mahir juga membandingkan antara hukum perikatan secara umum dan hukum perikatan syariah. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya terkait suatu akad dalam produk-produk lembaga keuangan syariah berdasarkan hukum perikatan Islam saja, namun juga berdasarkan pada hukum perjanjian Islam, sekaligus menganalisis perumusan akta perjanjian dalam produk-produk lembaga keuangan syariah khususnya di KJKS BTM Melati Pekalongan, apakah isinya sudah sesuai dengan hukum perjanjian Islam dan secara substansi apakah sudah sesuai dengan standar pembuatan akta, seperti asas-asas perjanjian, penyusunan akta yang baik dan benar, struktur, dan anatomi dalam pembuatan akta perjanjian dan lain-lain.

Jurnal milik Aristoni dengan judul "*Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah*" yang menyatakan bahwa Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam yakni, setiap muslim atau subyek hukum memiliki kebebasan dalam melakukan

⁶ Mahir, "Hukum Perikatan dalam Transaksi Perbankan Syariah", (*Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 10, No. 2, Desember 2007), h. 468.

perbuatan hukum untuk mengadakan akad dan/ atau perjanjian. Kebebasan sebagaimana dimaksud adalah bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.⁷ Produk-produk yang ada pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan empat jenis perjanjian yang dikenal dalam Islam. dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada penerapan prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa-menyewa (*operational lease and financial lease*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), dan prinsip jasa (*fee based service*). Kemudian dari keempat prinsip tersebut merupakan akad dan/atau perjanjian yang mana apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dalam ajaran Islam, maka akan menghasilkan kegiatan usaha yang bebas dari *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Kesamaan penelitian milik Aristoni dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip hukum perjanjian Islam dalam produk-produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah penelitian milik Aristoni lebih spesifik kepada penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian Islam yang terdapat dalam produk di perbankan syariah, sedangkan penelitian penulis tidak hanya mencakup prinsip dalam perjanjian Islam saja, tetapi juga mengenai formulasi dalam akta perjanjian yang terdapat pada produk-

⁷ Aristoni, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam dalam Produk Perbankan Syariah", (*Jurnal Qawanin* Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2019), h.239.

produk di lembaga keuangan syariah yaitu di KJKS BTM Melati Pekalongan.

Jurnal milik Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah dengan judul “*Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*” menguraikan bahwa Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak.⁸

Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum

⁸Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, “ Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”. (*Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.8 No.1 Mei 2019), h.63.

yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Terdapat tiga aspek agar keseimbangan dalam perjanjian bisa tercapai, yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.⁹

Kesamaan antara penelitian milik Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah dengan kesamaan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang implementasi asas-asas dalam sebuah perjanjian. Adapun yang membedakannya adalah jika penelitian milik Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah menjabarkan terkait bagaimana menciptakan asas keseimbangan dalam perjanjian baku, sedangkan penelitian penulis tidak hanya mencakup asas keseimbangan saja, melainkan segala asas yang terkandung dalam perjanjian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada perjanjian syariah yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah.

Skripsi milik Iiz Zuliantini yang berjudul “*implementasi asas pacta sunt servanda dalam akad murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur*”.¹⁰ Menyatakan bahwa Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya, salah satunya adalah asas *Pacta Sunt Servanda*/ asas janji itu mengikat. Dalam membuat perjanjian dengan

⁹ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah...,h. 73.

¹⁰ Iiz Zulianti, “Implementasi Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Akad *Murabahah* di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2016.

nasabah, BMT Amanah membuat suatu kontrak perjanjian baku, dimana ketika nasabah sudah menandatangani kontrak tersebut, ia harus tunduk terhadap asas *pacta sunt servanda*. Se jauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Hanya saja dalam hal ini nasabah hanya diperkenankan menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Kesamaan penelitian milik Iiz Zulianti dengan penelitian penulis sama-sama membahas terkait penerapan asas-asas di dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, adapun yang membedakannya adalah penelitian milik Iiz Zulianti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap satu asas umum yaitu *asas pacta sunt servanda* dan satu akad yang terdapat pada lembaga keuangan syariah yaitu akad *murabahah*. Sedangkan penelitian penulis menyangkut segala asas-asas perjanjian syariah, selain itu penelitian penulis juga menganalisis terkait implementasi terhadap penyusunan akta dalam sebuah perjanjian yang terdapat pada lembaga keuangan syariah.

Jurnal penelitian dari Pandam Nurwulan dengan judul “*Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*”¹¹ menyatakan bahwa Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan hal yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman dibidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk

¹¹ Pandam Nurwulan. “Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3 VOL. 25 SEPTEMBER 2018

akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, banyak Notaris yang membuat dan meresmikan akta akad syaria'h yang tidak memahami prinsip-prinsip syariah, ini terjadi terhadap Notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan hanya sekedar menerima order dari perbankan syariah yang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang rukun dan syarat sahnya akad berdasarkan syariah.¹²

Kesamaan penelitian milik Pandam Nurwulan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana memformulasikan akta dalam akad yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Adapun yang membedakannya yaitu penelitian milik Pandam Nurwulan lebih fokus pembahasannya tentang formulasi akta dalam lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian penulis tidak hanya berbicara terkait formulasi akta saja melainkan juga asas-asas yang terdapat dalam peradilan syariah.

¹² Pandam Nurwulan....hh. 626-627.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa kata maupun istilah yang memerlukan penjelasan, antara lain:

1. Asas Perjanjian Syariah

Asas adalah nilai-nilai dasar yang berpengaruh terhadap perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan dan perilaku manusia secara lahiriyah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Dan dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah akidah dan syariah. Dengan menjadikan akidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.¹³

Adapun prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam itu dibagi dalam beberapa asas, antara lain:

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

¹³ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14:2 (Februari 2016), h. 266

b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Kaidah fiqih tersebut bersumber pada hadis berikut ini: Hadis riwayat al-Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A'raf (7): 29 yang artinya "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil". Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan,

memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal".

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Sidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS.al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

f. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau Amanah)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan

kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁴

2. Anatomi Akta Perjanjian Syariah

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.¹⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁶

Dalam membuat akta perjanjian, pihak lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan struktur penyusunan akta berdasarkan anatominya, di antaranya adalah 1) Latar belakang yang akan diperjanjikan; 2) Identifikasi para pihak (subjek hukum); 3) Identifikasi objek yang akan diperjanjikan; 4) Membuat kerangka akta; 4) Merumuskan substansi akta: a) Kedudukan para pihak; b) Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum;

¹⁴ Ubaidullah Muayyad, Asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian Islam, *jurnal 'Anil Islam*, Vol. 8. Nomor 1, (Juni 2015), h.h 12-15.

¹⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.2010), h. 6.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), h. 29.

c) Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya; d) Pilihan hukum dan pilihan pengadilan; e) Klausula penyelesaian sengketa; f) Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada).

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU no.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setiap akta Notaris terdiri atas: 1) Awal akta atau kepala akta; 2) Badan akta, dan 3) Akhir atau penutup akta.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas, dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya.¹⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang artinya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dan hukum Islam serta mengkaji data kepustakaan, adapun data utama dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumen contoh akta perjanjian pembiayaan murabahah yang terdapat di KJKS BTM Melati Pekalongan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. dengan menggunakan bahan hukum utama berupa dokumen akta perjanjian pembiayaan murabahah yang kemudian penulis menelaah dengan teori-teori yang seharusnya ada di dalam sebuah perjanjian seperti buku struktur dan anatomi kontrak, asas-

¹⁷ Sumini dan Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, (*Jurnal Akta Fakultas Hukum UNISSULA*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017), h. 564.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.183.

asas hukum perjanjian syariah, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.¹⁹ Adapun dalam data sekunder, penulis menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas atau dominan, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa dokumen akta perjanjian pembiayaan murabahah, peraturan OJK terkait dengan standar produk perbankan syariah murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan KUH Perdata.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku struktur dan

¹⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), h. 171.

anatomi kontrak, asas-asas perjanjian syariah, buku standar produk murabahah dan hukum perikatan islam. Selain itu untuk memperoleh informasi tambahan penulis juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu manager KJKS BTM Melati Pekalongan dan beberapa mitra pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai analisis terhadap akta perjanjian syariah yang dalam hal ini diambil dokumen akta pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: adalah dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik dokumen elektronik seperti video maupun audio, dokumen tertulis seperti surat-surat, grafik, foto, akte, data nasabah, dan sebagainya.²⁰

Adapun studi dokumen digunakan untuk melihat bagaimana formulasi akta perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Studi dokumen dalam penelitian ini berupa

²⁰ <https://ideproposalskripsi.blogspot.com/2019/05/studi-dokumentasi-metodepengumpulan-data-penelitian.html>

dokumen tertulis yang penulis ambil melalui pihak KJKS BTM Melati Pekalongan berupa dokumen contoh akta pembiayaan murabahah sebagai bahan utama untuk menganalisis penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur-literatur, buku-buku, dan berbagai macam bentuk penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku struktur dan anatomi kontrak, asas-asas perjanjian syariah, buku standar produk murabahah dan hukum perikatan islam.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan manager KJKS BTM Melati Pekalongan dan beberapa mitra dalam produk pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan. Namun, data hasil wawancara hanya digunakan sebagai bahan tambahan untuk mempertajam analisis peneliti.

5. Metode Analisis Data

Agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya maka dalam pengambilan kesimpulan menggunakan

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,cv ,2015), h.72.

metode analisis data. Dalam penulisan ini analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah penggunaan data yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini memaparkan secara khusus tentang Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan untuk menganalisis praktik atau implementasi penyusunan akta dan penerapan asas perjanjian syariah pada produk yang terdapat di KJKS BTM Melati Pekalongan berdasarkan Hukum Perjanjian Syariah. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang kesesuaian prinsip-prinsip yang harus terkandung di dalam akta perjanjian syariah dengan formulasi dalam akta pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP DASAR PERJANJIAN SYARIAH. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab antara lain: hukum perjanjian syariah, asas-asas perjanjian syariah, formulasi akta perjanjian.

BAB III: FORMULASI AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM MELATI PEKALONGAN.

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain: Profil KJKS BTM Melati Pekalongan, formulasi akta perjanjian pada produk pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KJKS BTM Melati Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS FORMULASI AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM MELATI PEKALONGAN.

Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yaitu: analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam perjanjian syariah, analisis formulasi akta perjanjian pembiayaan *murabahah* di KJKS BTM Melati Pekalongan.

BAB V : PENUTUP. Bab ini merupakan tahapan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran atau rekomendasi penelitian yang diharapkan dapat dijadikan masukan serta keterbatasan dan kelemahan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terhadap “*Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan*” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prinsip yang harus terimplementasikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan didasarkan pada buku standar produk pembiayaan murabahah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun beberapa prinsip atau asas yang dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas persamaan atau kesetaraan, dll. Beberapa prinsip telah terimplementasikan, namun ada dua prinsip yang belum terimplementasikan yaitu asas persamaan atau kesetaraan dan asas keseimbangan. Namun karena belum ada regulasi secara khusus yang mengatur bagaimana penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian syariah, maka konsekuensi hukumnya KJKS BTM Melati Pekalongan juga tidak dapat dikenakan sanksi hukum.
2. Formulasi akta perjanjian dalam pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan telah memenuhi teori struktur dan anatomi akta perjanjian, hal ini dibuktikan dari adanya tiga bagian pokok, yaitu: bagian pertama berupa pendahuluan, yang mencakup adanya komparasi dan premise, bagian kedua berupa isi, dan bagian ketiga penutup. Namun, pada bagian isi dan penutup masih terdapat beberapa

kekurangan seperti didalam pasal 2 tentang penyerahan barang yang tidak mencantumkan tanggung jawab terhadap barang cacat tersembunyi, pasal 3 tentang jangka waktu dan pembayaran yang tidak mencantumkan nominal denda yang harus dibayarkan jika mitra terlambat membayar, pasal 9 tentang resiko yang tidak mencantumkan kelanjutan barang jaminan mitra yang terbukti wanprestasi, tidak adanya pasal pemberian kuasa apabila mitra sakit keras atau meninggal dunia dan tidak terdapat klausul tentang *force majeure*. Selain itu, pada bagian penutup yang memperbolehkan bagian kolom tanda tangan saksi diisi salah satu saksi yang masih memiliki hubungan darah yaitu oleh pihak suami/istri. Akan tetapi, ketidaksesuaian formulasi akta perjanjian murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan tidak menjadikan perjanjian tersebut tidak sah, karena bukan menjadi rukun dalam perjanjian syariah.

B. Saran

Adapun yang dapat disarankan penulis kepada pihak yang mengikat perjanjian kepada Lembaga Keuangan Syariah dan khususnya kepada KJKS BTM Melati Pekalongan yaitu:

1. Sebaiknya bagi nasabah/mitra yang ingin melakukan kontrak dengan lembaga keuangan syariah (LKS) hendaknya diteliti, dipelajari dan dibaca secara cermat sebelum menandatangani kontrak tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan sengketa dikemudian hari.

2. Lembaga Keuangan Syariah hendaknya lebih memperhatikan klausul-klausul dalam akta pembiayaan pada setiap produknya agar tercipta keseimbangan antara pihak bank dengan mitra/nasabah.
3. Klausula pemberian kuasa dan klausul *force majeure* hendaknya dicantumkan dalam akta perjanjian, dengan tujuan untuk melindungi para pihak, dan agar tidak terkesan memberatkan salah satu pihak dalam perjanjian.
4. Sehubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, maka penulis berharap agar kedepannya segera dibuat peraturan khusus tentang struktur pembuatan akta akad syariah secara spesifik dan Perlindungan hukum terhadap akta perjanjian syariah agar para pihak yang melakukan perjanjian lebih mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amalia, Nanda. Ramziati dan Tri Widya Kurniasari. (2015). *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak* (Aceh : Unimal Press).
- Aula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Oprasional*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Dewi, Gemala. (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia. cetakan ke-2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Kosmargono. (2008). *Membaca dan Mengerti HIR*. (Semarang: Badan Penerbit. Universitas Ponegoro).
- Djamil, Faturrahman. (2001). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Dirktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. (1981). *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera).
- H.S.Salim. (2003) *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* .(Jakarta : Sinar Grafika)
- Malikhatun Badriyah, Siti. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Miru. Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Nurul Musjtari, Dewi. (2012). *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Parama Publishing).
- Pitlo. (1978). *Pembuktian dan Daluarsa. Alih Bahasa*. (Jakarta : PT. Intermasa).
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kuallitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media).
- Sangadji, Mamang dan Sopiah, Etta. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta : CV Andi Offset).
- Soeroso,R. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

- Subekti. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa)
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta).
- Yudha Hernoko, Agus. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. (Jakarta: Kencana).

B. JURNAL

- Ardi, Muhammad. (2016). “Asas-Asas Perjanjian (Akad). Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam dan Istisna.” *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14:2 (Februari).
- Aristoni. (2019). “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam dalam Produk Perbankan Syariah”.(*Jurnal Qawanin* Vol. 3 No. 2 Juli - Desember).
- Hulaiify, Akhmad. (2019). “Asas-asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah”. (*Jurnal At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 3 No. 1).
- Mahir. (2007). “Hukum Perikatan dalam Transaksi Perbankan Syariah”. (*Jurnal Al-Qānūn*. Vol. 10. No. 2. Desember).
- Muayyad, Ubaidullah. (2015). Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam. (*Jurnal 'Anil Islam* Vol. 8. Nomor 1. Juni).
- Nurwulan, Pandam. (2018). “Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. NO. 3 VOL. 25 September.
- Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah. (2019) “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”. (*Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.8 No.1 Mei).
- Sumini dan Amin Purnawan. (2017). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. (*Jurnal Akta Fakultas Hukum UNISSULA*. Vol. 4 No. 4 Desember).
- Yulianti, Ratna Timorita. (2008). “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”.(*Jurnal La_Riba*). Vol. II. No. 1. Juli.
- Zulianti, Liz. (2016). “Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Akad Murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur”. *Skripsi*

Hukum Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

C. WAWANCARA

Baharudin. Nasabah produk akad murabahah KJKS BTM. Melati Noyontaan Pekalongan. wawancara pribadi. 27 Januari 2021.

Kurniawan, Rifqy. Manager KJKS BTM Melati Pekalongan. wawancara pribadi. Pekalongan. 11 Februari 2021.

Sulistianingsih. Nasabah produk akad murabahah KJKS BTM Melati Noyontaan Pekalongan. wawancara pribadi. 2 Februari 2021.

D. SUMBER LAIN

Fatwa DSN MUI nomor 48/DSNMUI/II/2005 tentang penjadualan kembali tagihan *murabahah*.

Fatwa DSN MUI nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 42-43

<http://old.presidentpost.id/2013/04/22/force-majeur-keadaan-kahar-dalam-suatu-kontrak.html> diakses pada 22 juli 2021

<https://ideproposalskripsi.blogspot.com/2019/05/studi-dokumentasi-metodepengumpulan-data-penelitian.html>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/brita-dan-kegiatan//publikasi/Dokuments/Pages/Buku-Standar-Produk-PerbankanSyariahMurabahah/Buku%2520Standar%2520Produk%2520Murabahah.pdf&ved=2ahUKEwimqji9u31AhUkSmwGHUWADSMQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1amQQF-TIBFGjswAs5Ab4H>

Profil BTM Melati Pekalongan,
<http://btmmelati.blogspot.com/2010/12/profil-btm-melati-pekalongan.html?m=1>, (Diakses tanggal 2 mei 2021).

Q.S. Al-Baqarah (2): 282



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-122 /In.30/F.I.1/PP.00.9/3/2020
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

18 Maret 2020

Yth. **Karimatul Khasanah, M.S.I**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Fatkhul Karimah**

NIM : 2014116081

Semester : VIII (delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

" Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan"

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n Dekan
Wakil Dekan APL

'ani Sya roni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

SURATKETERANGAN

Nomor : B-112/In.30/ F.I.1/PP.00.9/3/2020

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : **Fatkul Karimah**
NIM : 2014116081
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :

” Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 18 Maret 2020

a.n Dekan

Wakil Dekan APL



[Handwritten Signature]
... ani Sya'roni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2: Jl. Pahlawan Km.5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517

Nomor : B-4239/In.30/J.I.2/PP.09/6/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

2 Juni 2021

Kepada Yth.

KJKS BTM Melati Pekalongan
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Fatkul Karimah**
NIM : 2014116080
Semester : X (Sepuluh)


adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Studi Analisis Terhadap Formulasi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kaiur Hukum Ekonomi Syariah



mad Fateh

TRANSIKP WAWANCARA I

Nama : M. Rifqy Kurniawan (Manager BTM Melati
Pekalongan)
Tanggal : 3 Juni 2021
Pukul : 16:00-17:30 WIB

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana mekanisme mengajukan pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati ?	Calon mitra membawa persyaratan foto copy KTP/SIM, foto copy kepemilikan barang jaminan (BPKB/Sertifikat), dan melampirkan (NPWP/SIUP/NJOP), calon mitra harus bersedia untuk disurvey. Setelah pengajuan pembiayaan diterima maka calon mitra wajib menandatangani kontrak/akta perjanjian sebagai mitra dalam produk pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> .
2	Apa yang menjadi pertimbangan pihak BTM Melati agar pengajuan pembiayaan murabahah dapat diterima?	Kejujuran adalah bagian terpenting dalam sebuah perjanjian, dengan menerapkan prinsip 5C yaitu <i>character (karakter)</i> dengan cara survai melalui tetangga sekitar calon mitra untuk mengetahui karakter mitra. <i>Capacity (kapasitas keuangan)</i> yang bisa dilihat melalui slip gaji atau dokumen keuangan lainnya. <i>Capital (modal)</i> untuk mengetahui keseriusannya dalam menjalankan bisnisnya. <i>Condition (kondisi)</i> kami juga

		berhak mengetahui bagaimana prospek usaha yang dilakukan calon mitra untuk kedepannya agar terhindar dari kemungkinan wanprestasi. <i>collateral</i> (agunan) kita juga perlu mengetahui kepemilikan sah barang jaminan, kecukupan nilai jaminan, untuk membuktikan keseriusan calon mitra dan agar taat membayar kewajibannya.
3	Akta perjanjian jenis apa yang digunakan dalam akad pembiayaan murabahah di BTM Melati?	Sejauh ini pembiayaan murabahah yang terdapat di KJKS BTM Melati Pekalongan masih menggunakan kontrak perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh kami, namun sebelum calon mitra menandatangani kontrak tersebut kami selaku perwakilan pihak BTM membacakan terlebih dahulu isi kontrak perjanjian tersebut kepada calon mitra dan memberi kesempatan kepada calon mitra untuk bernegosiasi terhadap apa yang membuat calon mitra keberatan dengan isi kontrak tersebut yang kemudian akan kami pertimbangkan kembali yang membuat calon mitra keberatan untuk dicari bersama jalan tengahnya.
4	Apakah sejauh ini pernah mengalami masalah terkait	Sampai sejauh ini belum pernah ada masalah antara pihak BTM dengan mitra, semua berjalan baik dan walaupun terjadi

	dengan sistem kontrak pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BTM Melati?	masalah masih bisa teratasi dengan baik tanpa harus melalui jalur hukum.
5	Apa saja upaya yang dilakukan pihak BTM Melati dalam mewujudkan asas-asas perjanjian syariah	Tentunya kami telah taat dan patuh terhadap segala peraturan yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah maupun segala peraturan terkait produk keuangan syariah, kami juga menerapkan prinsip kemitraan sebagai upaya menjalin hubungan yang harmonis demi menjaga kesetaraan. Adapun untuk mewujudkan asas kerelaan dalam hal ini antara kami dan pihak mitra dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta menghadirkan saksi sebelum kontrak perjanjian ditandatangani, pihak BTM juga membacakan seluruh isi perjanjian dan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi, yang pada akhirnya mitra sepakat dengan kontrak perjanjian yang BTM buat secara sukarela dan ijab qabul dilakukan sesuai dengan prosedur. Selain itu produk-produk yang terdapat di BTM telah sesuai dengan syariat islam yang Insyaallah bermanfaat dan tanpa menimbulkan madharat. Kami juga telah membuat perjanjian secara tertulis sebagai bentuk mewujudkan asas tertulis untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

6	Apa upaya yang dilakukan pihak BTM dalam menangani kasus wanprestasi ataupun force majeure?	Jika angsuran tidak dapat diselesaikan karena sebab tertentu yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan alasannya maka pihak kami akan memberikan keringanan dengan memberi toleransi perpanjangan waktu pembayaran atau melakukan akad ulang
---	---	---

TRANSIKP WAWANCARA II

Nama : Baharudin (Mitra pembiayaan Murabahah)

Tanggal : 4 Juni 2021

Pukul : 10:00-11:00 WIB

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah dalam melakukan akad perjanjian murabahah pihak mitra diberikan kesempatan bernegosiasi?	Tidak, karena sejak awal melakukan perjanjian saya hanya diminta untuk membawa dan menandatangani surat permohonan pengajuan pembiayaan dan setelah permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak BTM kemudian pihak BTM membacakan isi surat perjanjian yang kemudian saya diberikan pilihan untuk menyetujui isi perjanjian tersebut atau tidak, dan kemudian saya menyetujuinya dengan menandatangani surat tersebut.
2	Apakah isi akta perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat oleh pihak BTM menurut pendapat bapak sudah memenuhi asas-asas perjanjian syariah?	Menurut saya masih belum memenuhi, karena isi perjanjian tidak ditentukan bersama melainkan dibuat sepihak, selain itu saya tidak diberi kesempatan untuk ikut andil dalam menentukan isi perjanjian tersebut, sehingga menurut saya perjanjian tersebut pihak BTM lebih dominan.
3	Apakah didalam isi	Menurut saya masih kurang sesuai dengan yang saya harapkan karena saat

	perjanjian murabahah yang telah bapak tandatangani sudah sesuai dengan apa yang bapak harapkan?	perjanjian berlangsung tidak ada tawar-menawar soal penyelesaian sengketa.
4	Apa alasan bapak menyetujui segala isi yang terdapat didalam akta perjanjian tersebut, apa ada unsur keterpaksaan sehingga bapak begitu saja menerima segala isi perjanjian tersebut?	Saya mengajukan permohonan pembiayaan murabahah karena saya membutuhkan biaya untuk bisnis saya bukan karena terpaksa atau dipaksa dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun, begitupun dengan saksi yang saya hadirkan. Saksi tersebut secara ikhlas bersedia menandatangani perjanjian tersebut sebagai saksi tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
5	Apa pesan yang ingin bapak sampaikan kepada pihak BTM dalam hal akta pembiayaan murabahah?	Dalam kontrak perjanjian murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan pasal-pasal nya cenderung berat sebelah, tidak seimbang karena tidak ada pasal yang mencantumkan force majeure/ keadaan memaksa guna melindungi para pihak, seharusnya pihak lembaga keuangan syariah lebih cermat dalam menyusun sebuah akta perjanjian agar tidak memicu permasalahan dikemudian hari.

TRANSIKP WAWANCARA III

Nama : Sulistianingsih (Mitra pembiayaan Murabahah)

Tanggal : 6 Juni 2021

Pukul : 14:00-15:00 WIB

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah dalam melakukan akad perjanjian murabahah pihak mitra diberikan kesempatan bernegosiasi?	Dalam akta perjanjian baku pada akad pembiayaan murabahah di KJKS BTM Melati Pekalongan isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja sehingga tidak ada negosiasi antara pihak lembaga keuangan syariah dengan calon mitra.
2	Apakah isi akta perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat oleh pihak BTM menurut pendapat ibu sudah memenuhi asas-asas perjanjian syariah?	Menurut pendapat saya masih kurang terpenuhi, dengan tidak adanya proses negosiasi hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak, dan salah satu pihak akan merasa dirugikan karena tidak betul-betul bebas dalam menentukan isi perjanjian tersebut.
3	Apakah didalam isi perjanjian murabahah yang telah ibu tandatangani sudah sesuai dengan apa yang ibu harapkan?	Sebenarnya masih ada sedikit yang tidak sesuai dengan harapan saya, karena saat dibacakan isi perjanjian oleh pihak BTM saya tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan bahwa apabila terdapat kerusakan terhadap barang yang saya

		<p>jadikan jaminan kepada pihak BTM maka pihak BTM akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.</p>
4	<p>Apa alasan ibu menyetujui segala isi yang terdapat didalam akta perjanjian tersebut, apa ada unsur keterpaksaan sehingga ibu begitu saja menerima segala isi perjanjian tersebut?</p>	<p>Saya mengajukan pembiayaan karena saya butuh untuk modal tambahan dalam menjalankan usaha kecil saya, jadi secara sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, terlepas dari isi perjanjian yang menurut saya kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan itu tidak menjadi masalah buat saya, yang penting perjanjian ini berlangsung sesuai prosedur.</p>
5	<p>Apa pesan yang ingin ibu sampaikan kepada pihak BTM dalam hal akta pembiayaan murabahah?</p>	<p>Seharusnya BTM lebih memperhatikan hak-hak kami sebagai mitra agar kami merasa benar-benar adil, dan memberikan kami kesempatan untuk andil dalam menentukan isi perjanjian.</p>



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
BTM MELATI PEKALONGAN**

Badan Hukum Nomor : 163/BB/XIV.18/IV/2010

Jl. Dr. Wahidin No. 108 Komplek PAF Muhammadiyah Pekalongan : (0285) 7950506

AKAD MURABAHAH

No. 7.01.00957

Pada hari ini, Rabu, 2-Juni-2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama MRIEQY KURNIAWAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KJKS BTM Melati beralamat di Jl. Dr Wahidin No. 108 Telp. (0285) 7950506 Noyontaan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama [REDACTED] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Diri sendiri beralamat di Jl. Progo Kandang Panjang Kota Pekalongan selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.
Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

1. Pihak Pertama berjanji membeli perabot rumah selanjutnya disebut "barang"- dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua.
2. Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun, dengan harga jual sebesar Rp 14.540.000, yang ditetapkan berdasarkan harga beli sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 4.544.000 (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 2

PENYERAHAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara Pihak Pertama dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan Pihak Pertama, penyerahan barang dimaksud pada pasal 1 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Pihak Kedua.
2. Nama bila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh Pihak Pertama dari Pemasok dilakukan oleh Pihak Kedua untuk dan atas nama Pihak Pertama, maka harus dibuat surat Kuasa secara tertulis.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN SYARAT PEMBAYARAN

1. Pihak berjanji kepada Pihak Pertama untuk membayar pembiayaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 1 perjanjian ini dengan angsuran perbulan selama 24 bulan sebesar Rp 606.000, -terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 dan jatuh tempo akan berakhir pada tanggal 02 Juni 2023
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berjanji akan membayar denda kepada Pihak Pertama sebagai beban administratif atas keterlambatan kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 4

Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan yang diberikan dan untuk menunjukkan kesungguhan dalam berusaha, maka Pihak II (kedua) memberikan agunan atas pembiayaan tersebut berupa :

1. BPKB	: MOTOR
Merk	: HONDA
Atas Nama	: ESTRIANA
Tahun	: 2006
Isi Silinder	: 125 CC
Warna	: PUTIH BIRU
NO Polisi	: G-6162-PL
No Rangka	: MH1JB511X6K552213
No Mesin	: JB51E-1546394

Pasal 5

Pihak II (kedua) setuju dan sanggup untuk membayar di muka secara tunai seluruh biaya-biaya yang telah ditimbulkan akibat dari akad Pembiayaan Murabahah ini. Adapun biaya-biaya tersebut meliputi :

a. Biaya Administrasi	: Rp. 140.000
b. Biaya Materai	: Rp. 10.000
d. Provisi	: Rp 120.000
e. Simpanan Pokok	: Rp -
f. Asuransi	: -
g. Biaya Notaris	: -

Pasal 6

TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau ditempat lain yang ditunjuk, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua di kantor Pihak Pertama.

Pasal 7
BIAYA-BIAYA

- Pihak Kedua berjanji akan menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatangani perjanjian ini, dan Pihak Kedua menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal Pihak Kedua cidera janji tidak perlu melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Pihak lain untuk menagihnya, maka Pihak Kedua berjanji akan membayar seluruh biaya jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Pasal 8
PERISTIWA CIDERA JANJI & WAN PRESTASI

- Pihak Pertama berhak untuk menagih pembayaran dari Pihak Kedua atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :
- a. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
 - b. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar;
 - c. Pihak Kedua tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini;
 - d. Pihak Kedua dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuiditas.
 - e. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh dan sebagian akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau badan Arbitase;
 - f. Pihak Kedua menjadi pemboros. Pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 9
RISIKO

Atas beban dan tanggung jawabnya, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminkan, sehingga karena itu Pihak Kedua berjanji dan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun.

Pasal 10
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Pihak Kedua berjanji akan memberikan izin kepada Pihak Pertama atau petugas yang ditunjukannya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini, dan kepada petugas tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.


Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur tata acara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
- c. Para pihak sepakat, bahwa pendapat hukum dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat.

Pasal 12
PENUTUP

- a. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
 - b. Tiap-tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah seluruh isinya dibaca oleh atau dibacakan kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Kedua dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA




M.RIFOY KURNIAWAN

PIHAK KEDUA



SAKSI / SUAMI / ISTRI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatkhul Karimah

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Januari 1995

NIM : 2014116081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Ajaran : 2016

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Perum Binagriya Indah, Jl. Durian No. 673 RT
003/RW 001, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|
| 1. RAM NU Masyitoh Kuripan Kidul | Tahun | 1999 – 2001 |
| 2. MIS Kuripan Kidul | Tahun | 2001 – 2007 |
| 3. SMP Negeri 16 Pekalongan | Tahun | 2007 – 2010 |
| 4. SMK Baitussalam Pekalongan | Tahun | 2010 – 2013 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain_pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FATKHUL KARIMAH

NIM : 2014116081

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“STUDI ANALISIS TERHADAP FORMULASI AKTA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BTM MELATI PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



FATKHUL KARIMAH
NIM. 2014116081

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.